

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada awal reformasi telah membawa perubahan mendasar terhadap lembaga-lembaga negara. Seperti pada amandemen ke tiga yang memberi dampak yang cukup mendasar pada susunan ketatanegaraan Indonesia khususnya pada ranah kekuasaan kehakiman. Amandemen ini menghadirkan lembaga negara baru yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.¹ Hadirnya kedua lembaga negara ini merupakan representasi semangat reformasi yang bertujuan untuk mengupayakan penguatan pada ranah kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Secara teoritis, kehadiran Komisi Yudisial sangat berbeda dengan lembaga peradilan lain dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara independen yang hadir untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Kedudukan Komisi Yudisial secara struktural diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi Komisi Yudisial memiliki perbedaan mendasar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman secara fungsional lebih berperan sebagai penunjang (*auxiliary*) dari

1 Achmad Edi Subiyanto, 2012, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Hlm. 674.

pelaksana kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak hukum (*code of law*), melainkan hanya penegak etik (*code of ethics*).²

Komisi Yudisial berperan penting dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Peradilan yang demikian merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Oleh karena itu, Komisi Yudisial hadir sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi perilaku hakim agar dapat menciptakan pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa.³

Hakim merupakan unsur utama yang bahkan diidentikkan dengan pengadilan. Sebagai pelaksana fungsi pengadilan serta posisinya yang merepresentasikan wajah lembaga peradilan itu sendiri, penting bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya baik kebersihan pribadi

2 Jimly Asshiddiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm. 8.

3 Bambang Sutyoso, 2011, *Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18, Hlm. 274.

ataupun perbuatannya.⁴ Profesi hakim melekat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif.

Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Etika merupakan aspek penting bagi profesional hukum, terkhusus lagi bagi profesi hakim.⁵ Etika profesi hakim adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Etika profesi ini haruslah menjadi bagian dari diri seorang hakim di mana pun ia berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.⁶ Etika profesi hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009. tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun, pada pelaksanaan tugas dan kewenangannya Komisi Yudisial masih mendapati tantangan dan hambatan untuk dapat menegakkan dan

4 Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Predana Media Group, Jakarta, Hlm. 33.

5 Farid Wajdi, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Setara Press, Malang, Hlm. 85-86.

6 Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009. tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

mengawasi perilaku hakim. Permasalahan-permasalahan baik dari internal maupun eksternal turut menjadi faktor penghambat Komisi Yudisial untuk dapat menyelenggarakan penegakan etika profesi hakim secara berkualitas selama ini.

Pada Tahun 2022, Komisi Yudisial menerima 1.662 laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari jumlah tersebut, Komisi Yudisial telah memverifikasi laporan sebanyak 1.614 laporan yang mana pada hasilnya Komisi Yudisial meregistrasi 217 laporan yang diterima pada Tahun 2022, serta meregistrasi 60 laporan yang diterima sebelum Tahun 2022. Berdasarkan putusan sidang panel, Komisi Yudisial menindaklanjuti 49 laporan masyarakat. Dari tindak lanjut tersebut, hasil Sidang pleno pada Tahun 2022 menyatakan sebanyak 12 laporan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari laporan yang terbukti tersebut, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 19 orang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jumlah tersebut terdiri dari 3 orang hakim diusulkan sanksi berat, 2 orang hakim diusulkan sanksi sedang, dan 14 orang hakim diusulkan sanksi ringan.⁷

Pada Tahun 2023, Komisi Yudisial menerima 2.037 laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari jumlah tersebut, Komisi Yudisial telah memverifikasi laporan sebanyak 1.974 laporan yang mana pada hasilnya Komisi Yudisial meregistrasi 207 laporan yang

⁷ Komisi Yudisial, 2023, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2022*, Komisi Yudisial, Jakarta, Hlm. 12-22.

diterima pada Tahun 2023, serta meregistrasi 56 laporan yang diterima sebelum Tahun 2023. Berdasarkan putusan sidang panel, Komisi Yudisial menindaklanjuti 92 laporan masyarakat. Dari tindak lanjut tersebut, hasil Sidang pleno pada Tahun 2022 menyatakan sebanyak 37 laporan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari laporan yang terbukti tersebut, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 42 orang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jumlah tersebut terdiri dari 17 orang hakim diusulkan sanksi berat, 10 orang hakim diusulkan sanksi sedang, dan 15 orang hakim diusulkan sanksi ringan.⁸

Pada Tahun 2024, Komisi Yudisial menerima 1.202 laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari jumlah tersebut, Komisi Yudisial telah memverifikasi laporan sebanyak 1.156 laporan yang mana pada hasilnya Komisi Yudisial meregistrasi 115 laporan yang diterima pada Tahun 2024, serta meregistrasi 48 laporan yang diterima sebelum Tahun 2024. Berdasarkan putusan sidang panel, Komisi Yudisial menindaklanjuti 80 laporan masyarakat. Dari tindak lanjut tersebut, hasil Sidang pleno pada Tahun 2024 menyatakan sebanyak 52 laporan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari laporan yang terbukti tersebut, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 77 orang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jumlah tersebut terdiri dari 16 orang hakim diusulkan sanksi berat, 18

⁸ Komisi Yudisial, 2024, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2023*, Komisi Yudisial, Jakarta, Hlm. 20-26.

orang hakim diusulkan sanksi sedang, dan 43 orang hakim diusulkan sanksi ringan.⁹

Data di atas cukup menggambarkan kinerja Komisi Yudisial yang masih belum optimal, tentu ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, terdapat peningkatan jumlah pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian laporan yang signifikan. Selain itu, dapat dilihat terdapat perbandingan antara jumlah laporan yang masuk ke Komisi Yudisial dengan jumlah laporan yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung untuk penjatuhan sanksi sangat timpang. Ini tentu menjadi suatu tanda tanya besar bagi masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya yakni dalam hal memproses laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada Tahun 2025, Komisi Yudisial dihadapkan dengan tantangan baru dengan ditetapkannya kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Tahun 2025, mengakibatkan Komisi Yudisial harus melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 74.700.000.000. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah, mengatakan bahwa pagu anggaran awal Komisi Yudisial Tahun 2025 sebesar Rp 184.526.343.000. Dengan

⁹ Komisi Yudisial, 2025, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2024*, Komisi Yudisial, Jakarta, Hlm. 16-27.

adanya pemangkasan maka Pagu Anggaran Komisi Yudisial pada Tahun 2025 menjadi Rp 109.826.343.000.¹⁰ Pemotongan anggaran tentu akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Pada sebenarnya, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial terkait penegakan etika profesi hakim sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran masih banyak dijumpai permasalahan ataupun kendala yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Dalam hal ini Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai menyatakan bahwa, terdapat dua tantangan yang dihadapi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim. Yakni kewenangan dan kelembagaan yang di dalamnya termasuk struktur organisasi, anggaran serta kemampuan Komisi Yudisial dalam menerima jumlah laporan masyarakat terkait penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Rifai mengungkapkan bahwa Komisi Yudisial masih bermasalah tentang kekosongan hukum terkait batasan antara ranah teknis yudisial dan perilaku hakim yang mana ini menyebabkan perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Serta permasalahan terkait kelembagaan dan struktur organisasi Komisi Yudisial yang terletak pada tidak idealnya proporsionalitas antara jumlah pengawas dan yang diawasi.¹¹

Atas hal itu, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan etika profesi hakim. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun 2025 justru

10 Annisa Febiola, Tempo.co, *Anggaran KY Dipangkas Rp 74,7 Miliar, Seleksi Calon Hakim Agung Tetap Jalan*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/anggaran-ky-dipangkas-rp-74-7-miliar-seleksi-calon-hakim-agung-tetap-jalan-1206145> diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 18.08 WIB.

11 Komisi Yudisial, *Tantangan Kewenangan KY Dalam Pengawasan Hakim*, 2024, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15607/tantangan-kewenangan-ky-dalam-pengawasan-hakim diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 18.29 WIB.

memperkeruh persoalan penegakan etika profesi hakim oleh Komisi Yudisial yang mana sumber pembiayaannya berasal dari APBN. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Siti Nurdjanah mengatakan bahwa, pemotongan anggaran ini berimbas pada aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹² Sangat disayangkan bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh konstitusi secara langsung untuk menegakkan etika profesi hakim, terancam untuk tidak dapat melaksanakan amanat konstitusi akibat dari adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: **“DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 TERHADAP FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKAN ETIKA PROFESI HAKIM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025 terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial dalam menegakkan etika profesi hakim?

¹²Annisa Febiola, Tempo.co, *Anggaran KY Dipangkas Rp. 74,7 Miliar, Seleksi Calon Hakim Agung Tetap Jalan*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/anggaran-ky-dipangkas-rp-74-7-miliar-seleksi-calon-hakim-agung-tetap-jalan-1206145> diakses pada tanggal 25 April 2025 pukul 18.34 WIB.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025 terhadap pelaksanaan fungsi penegakan etika profesi hakim oleh Komisi Yudisial.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh adanya efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori dan analisisnya demi kepentingan penelitian ilmu hukum dimasa yang akan datang. Serta memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan adanya kebijakan Efisiensi Anggaran pada Tahun 2025.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada mahasiswa, lembaga terkait ataupun masyarakat. Serta diharapkan dapat memberikan

bahan teori tambahan dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam pengawasan dan penegakan etika perilaku hakim.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.¹³ Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan pengkajian kepustakaan atau *library research* dengan meneliti berbagai bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

¹³ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 43.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 45.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasan terkait masing-masing pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵ Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi.¹⁶ Dalam hal ini lebih spesifik membahas dampak efisiensi anggaran pada Tahun 2025 terhadap pelaksanaan penegakan etika profesi hakim oleh Komisi Yudisial serta upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk meminimalisir dampak tersebut.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁵ Haryono, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, Hlm. 249

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 250.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷ Rumusan yang tertuang dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang tentang Komisi Yudisial, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Komisi Yudisial.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang dampak efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara pada Tahun 2025 terhadap fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan etika profesi hakim, kemudian akan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk meminimalisir dampak tersebut.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, tidak seperti penelitian hukum sosiologis yang menggunakan sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan. Data sekunder terdiri dari

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 26.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁹ Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah;
8. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim;
9. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 50.

10. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik.²⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan lainnya.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selain itu, guna melengkapi data dan informasi yang

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 52.

²¹ *Ibid.*

diperlukan, penulis melakukan wawancara kepada pihak Komisi Yudisial. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara secara daring kepada bapak Marien Adietiyanto, S.H. dan bapak Akhmad Furqon, S.Kom. selaku pegawai bagian Biro Umum Komisi Yudisial. Selain itu, Penulis turut melakukan wawancara kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara kepada bapak Feri Ardila, S.H. selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat, bapak Ade Saputra, S.H. dan bapak Muhammad Riski Faisal, S.H. selaku Asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat.

6. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan data sekunder, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan data tersebut sudah cukup baik dan sudah lengkap atau belum. Lalu dilakukan pengolahan dengan memasukkan data-data primer yang dikombinasikan dengan data-data sekunder untuk disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Melalui pengolahan data diharapkan hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²²

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 105-106.

rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat.²³



²³ Ibid., Hlm. 107